

**LAPORAN KINERJA
ESELON III DAN IV
TRIWULAN II TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)
887467**

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada TRIWULAN II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.754.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.460.419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.228.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.806.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.891.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Total		5.224.140.129	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TRIWULAN II tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	63	%	63	%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	43	%	43	%	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100	%	74	%	74	%	
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	50	%	50	%	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100	%	76	%	76	%	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.754.000	858.000	40 %	100 %	63 %	63 %	25 %	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.460.419	2.021.046.397	40 %	100 %	43 %	43 %	2,55 %	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	110.228.080	71.263.720	64 %	100 %	74 %	74 %	-7,9 %	
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	574.806.400	290.662.990	50 %	100 %	50 %	50 %	0,46 %	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	360.891.230	194.907.028	54 %	100 %	76 %	76 %	-2,4 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam bidang sekretariat terdiri dari lima kegiatan dimana kegiatan tersebut diampuh oleh sub bidang kepegawaian dan sub bidang keuangan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah evaluasi dan capaian kinerja sekretaris dari masing masing kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasinya sebagai berikut :
 - a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.754.000
 - b. Realisasi pada TRIWULAN II sebesar Rp. 858.000
 - c. Capaian serapan anggaran adalah: 40 %
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapun evaluasinya sebagai berikut :
 - a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 4.176.460.419
 - b. Realisasi pada TRIWULAN II sebesar Rp. 2.021.046.397
 - c. Capaian serapan anggaran adalah: 40 %
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapun evaluasinya sebagai berikut :
 - a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 110.228.080
 - b. Realisasi pada TRIWULAN II sebesar Rp. 71.263.720
 - c. Capaian serapan anggaran adalah: 64 %
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor. Adapun evaluasinya sebagai berikut :
 - a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 574.806.400
 - b. Realisasi pada TRIWULAN II sebesar Rp. 290.662.990
 - c. Capaian serapan anggaran adalah: 50 %
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD Adapun evaluasinya sebagai berikut :
 - a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 360.891.230
 - b. Realisasi pada TRIWULAN II sebesar Rp. 194.907.008
 - c. Capaian serapan anggaran adalah: 54 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris adapun rencana tindak lanjut kami jelaskan pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	serapan anggaran di Triwulan II sebesar 40 %, dengan capaian kinerja Triwulan II sebesar 63 %	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di Triwulan berikutnya	Time scedhul serapan anggaran mulai Triwulan 2
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 40% di Triwulan II dengan capaian kinerja 43 %	tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul anggaran	Penyebab rendahnya capaian kinerja dikarenakan terdapat capaian kinerja yang dilaksanakan

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				pada Triwulan 4
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 64 % di Triwulan II dengan capaian kinerja 74%	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di Triwulan berikutnya	
1.05.001.2.07	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 50 % di Triwulan II dengan capaian kinerja 50%	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di Triwulan berikutnya	
1.05.001.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 54 % di Triwulan II dengan capaian kinerja 76 %	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di Triwulan berikutnya	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



[Handwritten signature]
Drs. MATAJI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

SEKRETARIS

AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada TRIWULAN II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Jenis
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.067.280	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.983.350	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.681.450	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	84.850.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.956.400	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.491.230	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		1.047.679.710	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TRIWULAN II tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program /Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7		10
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	2	Dokumen	67	%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	3	Laporan	60	%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	jenis	25	jenis	100	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	4	Paket	100	%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	Paket	100	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	25	laporan	55	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	laporan	50	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	laporan	50	%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unut	25	Unit	75	%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	jenis	4	unit	80	%	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6		
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	-	0 %	3	dokumen	2	dokumen	66 %	66 %
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	870.000	858.000	90 %	5	laporan	2	Dokumen	40 %	- 50 %

No	Sasaran Program/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi		Capaian				
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.067.280	7.067.280	100		25 jenis	25	Jenis	100	%			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43.983.350	40.369.030	92	%	4 paket	4	paket	100	%	8	%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.681.450	4.835.700	46	%	2 paket	1	paket	50	%	4	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000	18.991.710	39	%	45 laporan	18	Laporan	40	%	-12	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.850.000	46.168.056	54	%	12 laporan	6	Laporan	50	%	4	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	489.956.400	244.494.934	50	%	12 laporan	6	Laporan	50	%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	348.491.230	191.032.028	54	%	33 Unit	18	Laporan	54	%			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.400.000	3.875.000	31	%	5 unit	2	unit	40	%	9	%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian yang paling tinggi capaian kinerjanya adalah sub kegiatan bahan logistic yang disediakan adapun penyebabnya adalah serapan anggarannya sesuai time skedul yang telah di tetapkan oleh keuangan dan menghindari kendala kehabisan bahan logistic kantor seperti alat tuls kantor sehingga tidak menghambat dalam proses pekerjaan khususnya perkantoran.
- b. pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serapan anggran masih kosong tetapi serapan capaian kinerja sudah mencapai 67 % yaitu berupa dokumen perencanaan rencana kerja tahun 2023 dan dokumen perencanaan rencana kerja perubahan tahun 2022

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adapun tindak lanjutnya pada table di bawah ini

KODE SUB/KEGIATAN	NAMA SUB/KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian kinerja Triwulan pertama 33%, belum ada capaian serapan anggaran 0 % Triwulan	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	-
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	capaian kinerja Triwulan pertama 100%, dan belum ada capaian serapan anggaran 100% Triwulan II	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	penyebab terjadinya capaian serapan anggaran tinggi dikarenakan pada pemeblian logistik kantor hampir 100% sebab barang tersebut dibutuhkan setiap hari
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	capaian kinerja Triwulan pertama 100%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 100%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	-
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 46%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	penyebab rendahnya capaian kinerja dikarenakan jumlah pajak kendaraan tang diyar Triwulan II sebanyak 5 unit dari 33 unit kendaraan
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	capaian kinerja Triwulan pertama 40 %, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 39%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul	

KODE SUB/KEGIATAN	NAMA SUB/KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
			yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 54%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 50%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	capaian kinerja Triwulan pertama 54%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 54%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	capaian kinerja Triwulan pertama 40%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 31%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lai

BAB III
PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUS TRIASTUTIK
NIP. 196408281986032019

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KA. SUB. BAG. KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada TRIWULAN II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Keuangan dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	48 Orsng
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	3 Orang
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	6 Jenis
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 Jenis Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.116.419	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.309.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.175.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.860.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		4.176.460.419	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	41/12	orang/bulan	6	orang/bulan	50	%	
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	12	dokumen	6	dokumen	50	%	

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	-	laporan	-	%	
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18	jenis dokumen	9	jenis dokumen	50	%	

Tabel Cost Per Outcome

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6			
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	4.137.116.419	2.005.251.397	48 %	41/12 orang/bulan	41/6 orang/bulan	50 %	8 %			
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	35.309.000	14.865.000	42 %	12 orang	6 orang	50 %	8 %			
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	2.175.000	-	- %	5 jenis	0 jenis	0 %	0 %			
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1.860.000	930.000	50 %	18 jenis dokumen	8 jenis dokumen	50 %	0 %			

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Adapun evaluasi Ka Sub Bag keuangan antara lain :

- sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Rp 4.137.116.419 realisasi anggaran Triwulan II Rp 2.005.251.397 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 48 %. dengan capaian kinerja Triwulan II sebesar 50%
- sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran Rp 35.309.000 realisasi anggaran Triwulan II Rp 14.865.000 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 42 %.Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja Triwulan II sebesar 50%
- sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu anggaran Rp 2.175.000 realisasi anggaran Triwulan II Rp 0 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %.Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja Triwulan II sebesar 0 %

- d. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pagu anggaran Rp 1.860.000 realisasi anggaran Triwulan II Rp 930.000 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 50 %. Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja Triwulan II sebesar 50 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Keuangan guna mencapai target kinerja adapun tindak lanjut yang harus dilkakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB/KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 48%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
'01-05 012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 42%	Mempertahankan capaian kinerja yang di telah di raih	
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	capaian kinerja Triwulan pertama 0%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 0%		penyebab belum ada capaian kinerja adalah terdapat kinerja yang dilaksanakan di akhir tahun demikian pula dengan serapan anggarannya
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	capaian kinerja Triwulan pertama 50%, capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 50%	Mempertahankan capaian kinerja yang di telah di raih	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Keuangan dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.


Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

Lumajang, 30 Juni 2022
KA.SUBAG. KEUANGAN



TATIK SUHARTINI, SE
NIP. 19750305 2014062001

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya ;
- h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
- i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.157.344.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Total		4.157.344.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7			
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100	%	

Tabel cost per outome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	4.157.344.000	2.648.416.000	63 %	100 %	100 %	100 %	37 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 4.157.344.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 2.648.416.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 63 %
 - d. Presentase capaian kinerja sebesar 100%

2. Analisa capaian kinerja

Adapun indicator yang dipakai adalah Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dengan formulasi perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 &\text{Penanganan gangguan keteneteraman dan ketertiban umum} = \\
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% \\
 &= \frac{12 \text{ pengaduan yang diselesaikan}}{12 \text{ pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 34 %, dengan capaian kinerja sebesar 100%	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan meningkatkan lagi capaian kinerja yang telah diraih	Adapun penyebab berhasilnya capaian kinerja yang tinggi adalah kegiatan penanganan gangguan di lakukan rutin 2x sehari
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terkait batas bangunan	Memberi pemahaman terkait batas bangunan dan memeriksa IMB tersebut	4 pengaduan
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terkait usaha yang menimbulkan suara bising, dan limbah sehingga mengganggu masyarakat lain	Memebri pemahaman terkait aturan usaha dan memeriksa SIUP tersebut	4 pengaduan
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terait adanya ODGJ yang mengganggu keamanan masyarakat sekitar	Perrsonil langsung mengamankan dan berkoordinasi drngan pihak DINSOS	1 pengaduan
		Dilaksanakannya penangananan pengaduan masyarakat terkait PKL di jalan raya yang mengganggu hak pengguna jalan	Personil langsung ke lokasi pengaduan dan menertibkan	1 pengaduan
		Dilaksankannya pengaduan masyarakat atas orang manula yang tersesat	Koordinasi dengan pihak kelurahan setempat terkait identitas dan alamat manula tersebut dan mengantarkan pulang	2 pengaduan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal stroke.

SUNARDI, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
4. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
5. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
6. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
7. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
8. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
9. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang
10. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang
11. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
13. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

14. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
15. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ssub.Koordinator Operasi dan Pengendalian dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 kasus
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 kasus

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan;	1.675.490.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.349.000.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	2.854.490.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365	kasus	490	Kasus	65	%	
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476	kasus	351	Kasus	74	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja						Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Target		Realisasi		Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4		7		8		9=8/7		10=9-6	
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan.	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan	1.675.490.000	1.440.600.000	49	%	365	Kasus	240	Kasus	65	%	15	%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan												
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.349.000.000	586.800.000	49	%	476	Kasus	351	%	74	%	6	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Sub.Koordinator Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.675.490.000
 - b. Realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 1.440.600.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 49 %
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, targetnya adalah 365 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. Untuk tribulan I capaian kinerjanya sebesar 139 kasus, dari kasus tersebut antara lain hasil patroli penertiban gelandangan pengemis, kasus pelanggaran reklame dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

B. Sub Kegiatan 2 :

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.349.000.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp 586.800.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 49 %
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan, targetnya adalah 476 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan sejumlah 351 kasus

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut tindak lanjut kami sajikan pada table di bawah ini :

KODE SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Capaian serapan anggaran sebesar 49 % dengan capaian kinerja sebesar 65 %	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yag telah di tetapkan	adapun keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan kegiatan tersebut rutin dilakukan 2x dalam sehari
		Pelaksanaan patroli pemantauan pada daerah pasca erupsi gunung semeru yang dilakukan setiap hari	sikap tanggap terhadap perkrmbanagan aktivitas gunung semeru	
		Patroli pemantauan di posko pengungsian dampak erupsi gunung semeru yang dilaksanakan setiap hari	sikap tanggap terhadap perkrmbanagan aktivitas gunung semeru	
		Pelaksanaan pengamanan acara penting pemkab.Lumajang 15 kali pengamanan yang dilaksanakan	Selalu waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi pada pengaamanan tersebut	

KODE SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Pelaksanaan pengamanan pejabat dalam acara kedinasan	Selalu siaga terhadap pengamanan pejabat tersebut	
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Capaian serapan anggaran sebesar 49 % dengan capaian kinerja sebesar 74 % , pelaksanaan kegiatan operasi dengan 361 kasus yang ditemukan adalah pelanggaran benner /reklame/balleho tanpa ijin dan penertiban PMKS/gelandangan	Tetap melaksanakan serapan anggaran sesuai time scedhul reklame di turunkan dan di amankan di posko	adapun keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan kegiatan tersebut rutin dilakukan 2x dalam sehari
		Pelaksanaan evakuasi pengungsian korban erupsi gunung semeru	Mengungsikan para korban sesuai tempat yang telah di tetapkan	
		Pelaksanaan himbauan pada masyarakat pengunjung alun-alun agar mematuhi protokol kesehatan	Memeberi pengertian pada pelanggara terkait pentingnya mematuhi prokes	
		kegiatan patroli wilayah rawan terjadinya gangguan trantibum yang dilakukan setiap hari (Didapat hasil patroli remaja tang bolos sekolah pesta miras)	Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan memanggil orang tua pelajar tersebut	
		Kegiatan operasi benner dengan hasil kasus 231 pelanggran terkait pemasangan benner yang tidak sesuai dengan ketentuan	Dilakukan penyegelan benner	
		Dilaksanakan penertiban PKL pagi dan sore di sekitar daerah alun-alun	Dilakukan pembinaan terhadap PKL yang tidak sesuai aturan yang berlaku	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Operasi dan Pengendalian dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



S U N A R D I, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA



EKO BUDI SANTOSO
NIP. 19732204 199402 1 002

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Ket
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-
Total		-	-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan	
			Target		Realisasi			Capaian
	2	3	4		5		6=5/4	7
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	40	orang	15	orang	37 %	

	Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kapasitasnya								
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Table cost per out come

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	0 %	40 orang	15 0	37 %	0 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pelatihan dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 0
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 0
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0
2. Analisa capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 40 orang, realisasi tribulan II 15 orang yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM, dengan serapan capaian kinerja sebesar 37, .selain peningkatan kapasitas adapaun capaian kinerja yang telah dilaksanakan seksi ini adalah berkaitan dengan tugas PTI (Petugas Tindak Internal). Adapun tugas PTI adalah:

 - a. sebagai controlling kedisiplinan semua pegawai
 - b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pasukan
 - c. melakukan pembinaan terhadap petugas upacara di peemkab yang dilaksanakan tiap hari Senin
 - d. melakukan pembinaan terhadap OPD/Organisasi lain yang membutuhkan pembinaan upacara

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB.KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	capaian kinerja di seksi kerjasama capaian kinerja 37 %, serapan anggaran Rp 0	tetap melakukan capaian kinerja walaupun tanpa anggaran	Capaian kinerja 37 % didapat dari jumlah 15 orang yang mengikuti pelatihan dasar dengan tema digital modern bagi PNS
		Pelaksanaan pembinaan petugas upacara di pemkab.Lumajang yang dilaksanakan tiap hari Senin	Tetap melakukan pembinaan pembinaan petugas upacara	24 kali pembinaan latihan petugas upacara
		Pemantauan kedisiplinan semua pegawai yang hasilnya terdapat pegawai yang tidak disiplin dalam pemakaian seragam dan adanya pegawai yang terlambat masuk	Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin	Data kegiatan terdapat dalam rekap kegiatan seksi pelatihan dasar
				dalam tribulan II terdapat 83 pegawai yang tidak disiplin dalam pemakaian seragam dan 55 pegawai yang terlambat masuk

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR



SUGIANTO, Spd
NIP. 19649949 198703 1 010

**LAPORAN KIERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA SEKSI KERJA SAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kerja Sama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementrian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	976.494.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		976.494.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementrian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8	9=8/7		10=9-6			
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementerian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	976.494.000	468.056.000	50	%	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	-	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 976.494.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 468.056.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 50 %

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

Indikator program adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Yang dimaksud dokumen disini adalah dokumen Januari – Desember. Dan capaian kinerja tribulan 1 sebesar 50% yaitu dokumen Januari-juni66 Tahun 2022.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

1. kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
2. Kegiatan tidak rutin yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiaban umum. Jajaran disamping terdiri dari POLRI.Adapun kegiataanya adalah patroli di tempat rawan terjadinya gangguan keamanan (begal), patroli di tempat remang-remang/rumah kost dan operasi diwilayah dugaan terjadinya prostitusi

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi kerjasama kami sajikan dalam laporan kegiatan tribulan I di bawah ini:

1. kegiatan pengamanan /siaga pos 12 jam di kantor pemkab.Lumajang, Mako, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekertaris Daerah dan Pendopo

NO	BULAN	SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	6	7	8
1	Januari s/d Juni kegiatan rutin pengamanan di 5 rumah dinas	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dilaksanakannya pengamanan 5 rumah dinas 49 jam dengan 2 shift setiap harinya kurangnya personil jika di banding dengan luas tempat yang dijaga tidak seimbang Jam kerja yg monoton, sampe 13 jam, di perbup tenaga kerja pegawai pemerintah maksimal kerja 8 jam, ini pos siaga kerjanya 13 jam seragam yang mulai kurang bagus kondisinya Perlengkapan pengamanan sangat terbatas (senter jarak jauh, lampu malam, rambu2 lalu lintas, topi/baret) pejabat rumah dinas seringkali minta pengamanan kemana2 tidak adanya makan minum di pos jaga padahal 13 jam	dilakukan pembahasan bersama dengan pejabat struktural terkait evaluasi tersebut	180 kali pengamanan dalam bulan Januari s/d Maret

2. Kegiatan kerjasama dengan jajaran samping SATPOL PP/POLRI

NO	KODE SUB.KEGIATAN	SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	7	8	9
1	1.05.002. 2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 50 % dengan capaian kinerja sebesar 50 % Dilaksanakannya kerjasama dengan TNI/POLRI tempat rawan begal sebanyak 9 kali dengan hasil patroli kenakalan remaja Dilaksanakannya kerjasama dengan TNI/POLRI tempat rawan asusila hasil operasi yaitu Wanita Tuna Susila 5 kali kegiatan	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan melaksanakan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya Menghubungi orang tua dan melaksanakan patrol gabungan berkala Dilakukan penyidikan di kantor satpol pp dan berkoordinasi dengan dinas sosiala	Tribulan I Januari s/d Juni Tahun 2022 jumlah kegiatan kerjasama dengan POLRI sebanyak 14 kali kegiatan Data terdapat pada rekap kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum di seksi kerjasama

NO	KODE SUB.KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
			Sedikitnya kegiatan operasi/patrolu gabungan dikarenakan minimnya anggaran	Penambahan volume kegiatan di rencana kerja berikutnya	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III
PENUTUP


LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KERJA SAMA



S U N A R D I, SP.MM
NIP. 19651201 198903 1 012



ADIARTO HENDRO SETIAWAN, ST
NIP. 19842222 201001 1 023

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;

- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranProgram	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	295.102.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	295.102.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	%	70	%	70	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.5102.000	141.340.000	48 %	100 %	70 %	70 %	28 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 29.5102.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 141.340.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 48 %

2. Analisa capaian kinerja

Adapun formula perhitungan sesuai indikator kunci sebagai berikut :

Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan

$$= \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{7 \text{ Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{12 \text{ Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$= 58 \%$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 48 %, dengan capaian kinerja sebesar 70 %	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan meningkatkan lagi capaian kinerja yang telah diraih	Data capaian kinerja terdapat dalam rekap kegiatan bidang penegakan produk hokum daerah
		Terdapat perda PMKS yang telah di tagakan (9 PMKS yang telah di tertibkan)	Dilakukan penertiban dan koordinasi dengan DINSOS	Masih mengacu ada perda trantibum provinsi no 2 tahun 2020

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Terdapat perda PSK yang telah di tegakan (12 penertiban PSK)	Dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan pihak DINSOS	
		Terdapat perda IMB yang telah di tegakan (6 pelanggaran IMB)	Menghimbau dan melaukan oembinaan agar mengurus IMB	
		Terdapat perda SKAB yang telah di tegakan 10 Pelanggaran Bahan galian mineral non logam dan batuan (galian C) /SKAB	Menghimbau dan melaukan oembinaan agar persyaratatn SKAB dipenuhi dan koordinasi dengan pihak BPRD	
		terdapat perda SIUP yang telah di tegakan pemilik usaha (bengkel las) belum memiliki Surat Ijin Usaha	melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengurusan Ijin Usaha	
		terdapat perda trantibum yang telah di tegakan (hasil operasi pelajar yang sedang mengkonsumsi alkohol)	berkoordinasi dengan pihak sekolah dan BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut	
		Terdapat pelanggaran reklame (35 vreklame yang tidak sesuai aturan)	Dilakukan oenyitaan dan pembongkaran	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. M. IRI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

Lumajang, 30 Juni 2022
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEYULULUHAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	123.830.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		123.830.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
	Meningkatnya Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12	Laporan	6	Laporan	50	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8		9=8/7		10=9-6		
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	123.830.000	60.990.000	49	%	12	Laporan	6	Laporan	50	%	1	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 123.830.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 60.990.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 49%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja triwulan II sebesar 50% yaitu laporan Januari-Maret Tahun 2022. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan penyidik tribulan I adalah penanganan terkait pengaduan masyarakat, penanganan pembinaan dan pengawasan dan penondakan hasil patroli

D. TINDAK LANJUT

Adapun tindak lanjut seksi penyuluhan masyarakat dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Maret than 2022 pada table di bawah ini:

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Capaian serapan anggaran tribulan 49% dengan capaian kinerja sebesar 50%	Mempertahankan capaian kinerja dan melanjutkan capaian kinerja sesuai timee scedhul dari keuangan	data terdapat dapal rekap kegiatan seksi penyuluhan masyarakat
		Dilakukan Kegiatan Sosialisasi PKL	Koordinasi dengan pihak kelurahan untuk dilakukan pembinaan	

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Dilakukan Kegiatan Sosialisasi Perda	Koordinasi dengan pihak kelurahan untuk dilakukan fasilitas sosialisasi terkait sarana dan prasarana	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

**BAB III
PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.


KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA PELAKSANA SEKSI
PENYULUHAN MASYARAKAT



ANDIK SUDARSONO. SH
19780131 201101 1 004

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
- d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	44.800.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		44.800.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	6	%	50	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7		8	9=8/7		10=9-6		
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	44.800.000	22.000.000	49	%	12	Laporan	6	%	50	%	1	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 44.800.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 22.000.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 49%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja triwulan II sebesar 50% yaitu laporan Januari-Maret Tahun 2022.

D. TINDAK LANJUT

Adapun tindak lanjut dari sekksi pembinaan dan pengawasan perda/perkada kami sajikan pada table di bawah ini:

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Capaian serapan anggaran tribulan 46% dengan capaian kinerja sebesar 50%	Mempertahankan capaian kinerja	Terdapat 4 penanganan pengawasan perda data tersebut terdapat pada rekap kegiatan seksi pembinaan dan pengawasan
		terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Ssurat ijin Usaha (SIUP)	melakukan pembinaan dan araha agar segera mengurus Surat Ijin Usaha (SIUP)	

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		terdapat pengaduan terkait keberadaan PKL di jalan raya yang mennganggu masyarakat sebagai pengguna jalan	melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL	
		adanya penanganan taerkait reklame tak berizin	melakukan pembinaan arahan dan monitoring agar segera pemilik reklame mengurus Ijin Reklame	
		operasi minyak langkah di toko swalayan	memberi pembinaan terhadap pemilik toko agar tidak melakukan penimbunn minyak goreng	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.


KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN



AGUS HARYOTO, SH
197000625 200604 1 005

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
SUB.KOORDINATOR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	171.272.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		171.272.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan	6	Laporan	50	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	171.272.000	80.350.000	47 %	12 Laporan	6 Laporan	50 %	3 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 171.272.000
 - b. Realisasi pada TRIBULAN II sebesar Rp. 80.350.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 47 %
 - d. capaian kinerja sebesar 50 %

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyidik adalah sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja tribulan II sebesar 50% yaitu laporan Januari-Juni Tahun 2022. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan penyidik tribulan II adalah penanganan terkait pengaduan masyarakat tang belum memiliki IMB, pelaku usaha yang belum mempunyai Surat ijin Isaha (SIUP)

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan seksi penyidik dapat kami jelaskan ada table laporan kegiatan Januari s/d Juni 2022 kami jelaskan pada table dibawah ini:

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.02.01	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melakukan penindakan dan penyidikan terkait masyarakat yang mempunyai pelanggaran	Berkoordinasi dengan pihak DPMPSTP agar pengurusan PNG lebih di permudah dalam pengurusannya	Data tersebut terdapat dalam rekap kegiatan seksi Penyidik
		Melakukan penindakan penyidikan bagi pengusaha yang belum mempunyai SIUP	melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengurusan Ijin Usaha	Penanganan dilakukan 2 kali dalam tribulan I
		Melakukan penindakan dan penyidikan bagi reklame yang tidak sesuai aturan	Melakukan penurunan reklame yang melanggar aturan	
		Melakukan penindaj=kan penyidikan bagi pengangkut truck yang tidak punya SKAB	Membina dan menghimbau agar mengurus SKAB	
		terdapat hasil operasi pelajar yang sedang mengkonsumsi alkohol	berkoordinasi dengan pihak sekolah dan BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut	Penanganan dilakukan 1 kali dalam tribulan I

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dan kepada Kepala BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

Lumajang, 30 Juni 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA



INDIRA MAYA NILAMSARI. SH, MKn
NIP. 19840207 201001 2 003

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi penerahan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang sebagai berikut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional Pelindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan penerahan satuan Pelindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan penerahan anggota satuan Pelindungan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan Pelindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan Pelindungan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan Pelindungan Masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara epala Bidang Pelindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	552.508.400	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi
	Total	552.508.400	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel: 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7			
2	Peningkatan Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	100	%	100	%	100	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6				
1	Peningkatan Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan,d	Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Pe nyelamatan,da	552.508.400	253.799.888	46 %	100	%	100	%	100	%	83	%

	an Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	n Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 552.508.400

- a. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 253.799.888
- b. Persentase serapan anggaran adalah: 46%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Indikator kegiatan adalah Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.

Adapaun formula perhitungan caoaian kinerja sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Penanganan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Penanganan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun N}} \times 100\%$$

$$= \frac{83 \text{ penanganan pengaduan kebakaran dan non kebakaran}}{83 \text{ seluruh pengaduan kebakaran dan non kebakaran yang masuk}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi peanganan kebakaran dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Juni than 2022 pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.05.004.2.01	Persentase Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Capaian serapan anggaran triwulan I 17% dengan capaian kinerja sebesar 100%	Mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih	Bukti penanganan terdapat pada rekap kegiatan bidang Pelindungan Masyarakat
		Penanganan kebakaran sebanyak 29 kali kendalanya adalah minimnya srpras dan kurangnya personil	Dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait pengadaan sarpras	
		Penanganan kejadian non kebakaran sebanyak 54 kali dimana kendalanya adalah minimnya sarpras dalam penanganan hewan liar	Dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait pengadaan sarpras	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT



MOH.ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos,MM
NIP. 197211021994031006

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MAT/ LI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KOORDINATOR PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	326.600.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		326.600.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7		8		9=8/7		10=9-6	
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	326.600.000	152.960.000	46	%	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	4	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 326.600.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 152.960.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 46 %
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Satuan Lintas Masyarakat

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dokumen tersebut adalah dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Desember 2022. Adapaun capaian triwulanI sebesar 25% yaitu dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Juni 2022. untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ dilaksanakan ke berbagai kecamatan dimana kecamatan tersebut terdiri dari 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.

D. TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi satlinmas dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Juni than 2022 pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta	1. Capaian serapan anggaran triwulanI 46% ,	1.Mempertahankan capaian kinerja tang telah di raih	1.faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dengan capaian kinerja 50% 2. koordinasi dilaksanakan sebanyak 186 kali di 157 desa 3. selain koordinasi kegiatan lain adala penyekatan daerah bencana gunung semeru		adalah kegiaytan koordinasi dilakukan 2 kali sehari

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Koordinator Pelindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA

KEPALA BIDANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016



ABD. GHOFAR
NIP. 1964710 198603 1 002

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
5. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bahaya kebakaran
6. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	476.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	76.488.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	552.508.400	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan II tahun 2022

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	6	laporan	50	%	
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	unit	1	unit	20	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja						Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian	Target		Realisasi		Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4	7		8		9=8/7		10=9-6	
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	476.020.000	248.860.888	52 %	12	lapo rani	6	lapo ran	50	%	-2	%
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulan n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	76.488.400	4.939.000	7 %	4	unit	1	unit	25	%	18	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 476.020.000

- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 248.860.888
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 52%
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:
- a. Indikator sub kegiatan 1 adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Laporan disini adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Desember 2022. Adapun capaian Triwulan II adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan Juni 2022. Sehingga capaian kinerja sebesar 17%.
Adapun formula perhitungan capain kinerja sebagai berikut:
- $$= \frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}} \times 100\%$$
- $$= \frac{29 \text{ lporan}}{29 \text{ laporan}} \times 100\%$$
- $$= 100 \%$$

B. Sub Kegiatan 2

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:
- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 76.488.400
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 4.939.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 7%
- d. Capaian serapan anggaran adalah 7%
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:
- a. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait. Adapun targetnya adalah 4 unit yang terdiri dari :
- Paket Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
 - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk pemadaman
 - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk petugas pemadaman
 - Paket Modal Alat Pemadam Kebakaran
- Capaian kinerja Triwulan II sebesar 25 %
- Adapau formula perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:
- $$= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}} \times 100\%$$
- $$= \frac{1 \text{ unit}}{4 \text{ unit}} \times 100\%$$
- $$= 25 \%$$

D. TINDAK LANJUT.

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Capaian serapan anggaran Triwulan II sebesar 52 % dengan capaian kinerja 100 %	1. Melanjutkan sisa capaian kinerja di triwulan berikutnya	1. data kejadian kebakaran triwulan 2 terjadi 29 kali kebakaran (dalam rekap kegiatan seksi penanganan kebakaran)
		2. penanganan kebakaran Triwulan II sebanyak 29 kali	2. selalu kekompakan dalam penanganan kebakaran	
		3. kesulitan dalam proses penanganan kebakaran di tempat yang sulit dijangkau dengan mobil damkar	3. pengajuan alat Penanganan kebakaran berskala kecil	
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tidak ada Serapan anggaran dan capaian kinerja di Triwulan II	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan	Penyebab tidak tercapainya kinerja adalah sarana dan prasarana dalam penanganan pengadaannya pada triwulan berikutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 Juni 2022

KEPALA BIDANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT



MOH.ASRO IBNU ZARKASYI, S,SOS,MM
NIP. 197211021994031006

KEPALA SEKSI
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN



J U M A ' I
NIP. 19650409 199403 1 008

